

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

- : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi; dan
 - g. mengadakan rapat secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA

: Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KEEMPAT

: Hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dibantu oleh Sekretariat yang berada pada unit kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan dikoordinasikan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
- 2. Kepala BIN Daerah Sulawesi Utara di Manado;
- 3. Dandim 1303 Bolaang Mongondow;
- 4. Kapolres Bolaang Mongondow;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu; dan
- 6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2019

ANGGOTA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO	TIM TERPADU	JABATAN
1.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	KETUA
2.	Sekretaris Daerah	WAKIL KETUA I
3.	Kapolres Bolaang Mongondow	WAKIL KETUA II
4.	Komandan Kodim 1303 Bolaang Mongondow	WAKIL KETUA III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu	WAKIL KETUA IV
6.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	SEKRETARIS
7.	Kabag. Ops. Polres Bolaang Mongondow	WAKIL SEKRETARIS I
8.	Kasi. Ops Kodim 1303 Bolaang Mongondow	WAKIL SEKRETARIS II
9.	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu	WAKIL SEKRETARIS III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	ANGGOTA
11.	Kapolsek Urban Bolaang Uki	ANGGOTA
12.	Perwira Penghubung Kodim 1303 Bolaang Mongondow	ANGGOTA

13.	Kapos. BIN Bolaang Mongondow Selatan	ANGGOTA
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan	ANGGOTA
15.	Kadis. Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ANGGOTA
16.	Kaban. Penanggulangan Bencana Daerah	ANGGOTA
17.	Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda	ANGGOTA
18.	Kabag Hukum Setda	ANGGOTA
19.	Kasat. Polisi Pamong Praja dan Damkar	ANGGOTA
20.	Kasi. Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Kantor. Kesbangpol	ANGGOTA
21.	Kasi. Ketahanan Seni, Ekonomi, Agama, Budaya dan Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol	ANGGOTA
22.	Kasi. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbangpol	ANGGOTA

A BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU